



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
NOMOR 449.2/2854/DPM-PTSP/IP.2854/XI/2022

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama	:	ARRI IKA NURIYANTO
Tempat, tanggal lahir	:	JEPARA, 14 NOPEMBER 1984
Alamat	:	JL MEKAR SARI KAB.GROBOGAN
Nomor STR / MTKP	:	14 01 5 2 2 22-4358531
Dikeluarkan oleh	:	MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal	:	28 JUNI 2022

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat : JL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Nopember 2027
2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Ijin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Nopember 2022
A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

